



PUTUSAN

Nomor 223/Pdt.G/2019/PA.Plp



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palopo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

Nurhayati binti Laso Beno, umur 89 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan SD, tempat kediaman di Jl. Guttu Patalo, RT. 004, RW. 001, Kelurahan Lagaligo, Kecamatan Wara, Kota Palopo, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Musniati Mustafa, S.H., dan Djamaluddin Syarif, SH, yang berkantor di Jalan Imam Bonjol Lr. II b, No. 29 A, Kelurahan Salobulo, kecamatan Wara Utara, Kota palopo, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 06 Agustus 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palopo Nomor 54/P/SKH/2019/PA Plp, tanggal 6 Agustus 2019, sebagai Pemohon;

melawan

Masdiyah binti Malaka Madjid, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, pendidikan SLTA, tempat kediaman jalan Islamic Center Perum. Ambara II, Kelurahan Takkalala, Kecamatan Wara Selatan, Kota Palopo, sebagai Termohon I;

Nurnani binti Malaka Madjid, lahir di Suli, tahun 1972, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat Jalan Islamic Center, Perum BSD No. 1, Kelurahan Takkalala, Kecamatan Wara Selatan, Kota Palopo, yang selanjutnya disebut sebagai TERMOHON II

Rosmiati, S.Si binti Malaka Madjid, lahir di Suli, tanggal 1 Januari 1960, Agama Islam, Pekerjaan PNS, Alamat Jalan Guttu Patalo, RT. 004, RW.

Halaman 1 dari 19 halaman

Putusan Nomor 223/Pdt.G/2019/PA.Plp



001, Kelurahan Lagaligo, Kecamatan Wara, Kota Palopo, yang selanjutnya di sebut sebagai TERMOHON III;

Selanjutnya Termohon I, Termohon II dan Termohon III disebut sebagai Para Termohon

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon, Para Termohon dan saksi-saksi serta memeriksa bukti-bukti di persidangan ;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon berdasarkan permohonannya tanggal 13 Agustus 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palopo, dengan Register Nomor 223/Pdt.G/2019/PA.Plp, tanggal 13 Agustus 2019 telah mengajukan permohonan itsbat nikah dengan alasan dan dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Bahwa Pemohon telah melangsungkan Pernikahan menurut Agama Islam denga seorang laki - laki bernama MALAKA MADJID (Almarhum) pada tahun 1950, di Lingkungan Buntu Kunyi, Desa Buntu Kunyi, Kecamatan Suli, Kabupaten Luwu;
2. Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah orang tua Pemohon bernama Laso Beno, yang dikawinkan oleh Imam setempat bernama BADIRI (Almarhum), dengan mas kawin berupa sebidang tanah kebun;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus sebagai lajang, dan almarhum suami Pemohon berstatus Perjaka;
4. Bahwa antara Pemohon dengan Almarhum suami Pemohon tidak ada halangan untuk melakukan perkawinan baik menurut ketentuan hukum islam maupun ketentuan perundang - undangan yang berlaku ;
5. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon dengan Almarhum suami Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan dikaruniai anak sebanyak 6 (enam) orang dan tidak pernah bercerai sampai dengan suami Pemohon meninggal dunia pada hari Jum'at tanggal



14 September 2018, sebagaimana dalam Surat Keterangan Kematian yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Buntu Kunyi Nomor 497/DS-09/BTK/IX/2018, Kecamatan Suli, Kabupaten Luwu, tanggal 20 September 2018;

6. Bahwa dilibatkannya Para Termohon dalam perkara ini untuk membuktikan bahwa hubungan antara Pemohon dan Almarhum suami Pemohon hidup rukun dan mempunyai anak sebanyak 6 (enam) orang yang masing - masing bernama, 1. Rosmiati, S.Si, 2. Masdiyah, 3. Nurnani, 4. Bahra, 5. Musliadi, 6. Misni. ;

7. Bahwa Pemohon mempunyai anak 6 (enam) orang, akan tetapi hanya Para Termohon saja yang diikutkan sebagai pihak disebabkan yang lainnya berkedudukan jauh di luar wilayah hukum Pengadilan Agama Palopo, olehnya itu patutlah menurut hukum untuk menjadi sebuah pertimbangan hukum untuk menyatakan bahwa Para Termohon adalah anak yang sah dari Pemohon dengan suaminya bernama MALAKA MADJID (almarhum)

8. Bahwa Pemohon dan Almarhum Suami Pemohon belum pernah memiliki Buku Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan tempat menikah karena pada saat dilangsungkan Pemikahan tersebut sebelum berlakunya Undang - Undang No. 1 tahun 1974, dan pernikahan tersebut tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama kecamatan setempat

9. Bahwa almarhum suami Pemohon semasa hidupnya adalah Anggota Veteran Republik Indonesia berdasarkan Petikan Surat Keputusan Nomor Skep : 09/03/36/A XVIII/ 1/1997, tanggal SKEP 08 - 01 - 97/ atau Nomor Pendaftaran 7895/P/I 1/II/1960, tanggal pendaftaran 10 - 2 - 1960, dan telah pula memiliki Kartu Identitas Pensiun (KARIP) tentang Pengakuan, Pengesahan dan Penganugerahan Gelar Kehormatan Veteran Pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia / Pemberian Tunjangan Veteran Republik Indonesia berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 34 tahun 1985;

10. Bahwa saat ini Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Palopo untuk keperluan menerima gaji Pensiunan Veteran dari Almarhum suami Pemohon;

11. Bahwa oleh sebab itu Pemohon memohon kepada Ketua



Pengadilan Agama Palopo untuk dapat memberikan penetapan tentang sahnya Pernikahan Pemohon dengan almarhum Suami Pemohon dimana Pemohon melibatkan anak - anaknya selaku Para Termohon dalam perkara ini;

12. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Palopo Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa, mengadili perkara ini yang selanjutnya menetapkan yang amanya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan sah Pernikahan Pemohon Nurhayati Binti Laso Beno dengan Malaka Madjid Bin Madjid yang dilaksanakan pada tahun 1950 di Kampung Buntu Kunyi Desa Buntu Kunyi, Kecamatan Suli, Kabupaten Luwu;
3. Menyatakan bahwa Para Termohon adalah anak - anak yang sah dari Pemohon dengan Almarhum Suami Pemohon;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Subsidiar:

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan seadil - adiknya.

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan, Pemohon dan Para Termohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa telah dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan perubahan berupa :

1. Penambahan dan perubahan keterangan pada posita 2 yang semula tertulis "Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah orang tua Pemohon bernama Laso Beno, yang dikawinkan oleh Imam setempat bernama BADIRI (Almarhum), dengan mas kawin berupa sebidang tanah kebun" menjadi "Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah orang tua Pemohon bernama Laso Beno, yang dikawinkan oleh Imam setempat bernama Puang Sabbara, dengan mas kawin berupa



sebidang tanah kebun dan yang menjadi saksi nikah yaitu Abunawas dan Ambe Nuro;

2. Pencabutan petitum angka 3 permohonan Pemohon yaitu “Menyatakan bahwa Para Termohon adalah anak - anak yang sah dari Pemohon dengan Almarhum Suami Pemohon”

Bahwa Para Termohon telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya mengakui dan membenarkan semua dalil-dalil permohonan Pemohon;

Bahwa oleh karena semua dalil permohonan Pemohon telah diakui dan dibenarkan oleh Para Termohon, maka Pemohon tidak menanggapi lagi.

Bahwa Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

A.-----

Bukti Surat

1.-----

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Masdia, bukti tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;

2.-----

Fotokopi Kartu Keluarga, bukti tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

3.-----

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Nurnani, bukti tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;

4.-----

Fotokopi Kartu Keluarga, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;



5.-----

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Hj. Rosmiati, A.Md.Keb., bukti tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;

6.-----

Fotokopi Kartu Keluarga, bukti tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6;

7.-----

Fotokopi Surat Keterangan Pengganti KTP Elektronik atas nama Nurhayati dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palopo, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.7;

8.-----

Surat Keterangan Kematian atas nama Malaka Madjid, dari Kepala Desa Buntu Kunyi, Kecamatan Suli, Kabupaten Luwu, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.8;

9.-----

Fotokopi Petikan Surat Keputusan dari Departemen Pertahanan Keamanan RI Direktorat Jenderal Personil Tenaga Manusia dan Veteran Nomor Skep-09/03/36/A-XVIII/I/1997 tanggal 08 Januari 1997 atas nama Malaka Madjid, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.9;

10.-----

Fotokopi Petikan Surat Keputusan dari Departemen Pertahanan Keamanan RI Nomor Skep/270/III/1988 tanggal 18 Maret 1988 atas



nama Malaka Madjid, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.10

Bahwa terhadap bukti surat-surat yang diajukan oleh Pemohon, Para Termohon mengakui dan menyatakan tidak keberatan.

B.-----

Saksi-saksi

1.-----

Abunawas bin Laso Beno, umur 92 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Buntu Kunyi, Desa Buntu Kunyi, Kecamatan Suli, Kabupaten Luwu, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Para Termohon karena saksi adalah saudara kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang bernama Malaka Madjid dan saksi hadir sewaktu Pemohon dengan Malaka Madjid menikah;
- Bahwa Pemohon dengan Malaka Madjid menikah pada tahun 1950; di Buntu Kunyi, Kecamatan Suli, Kabupaten Luwu;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon pada pernikahan tersebut adalah ayah kandung Pemohon bernama Laso Beno dan dinikahkan oleh Imam Desa yang bernama Puang Sabbara;
- Bahwa mahar yang diberikan Malaka Madjid kepada Pemohon pada waktu itu berupa sebidang tanah kebun sedangkan yang menjadi saksi nikah yaitu saksi sendiri dan Ambe Nuro;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus perawan dan Malaka Madjid berstatus jejaka;
- Bahwa antara Pemohon dengan Malaka Madjid ada hubungan darah (keluarga), tetapi tidak menghalangi keduanya untuk menikah dan keduanya tidak ada hubungan semenda dan tidak pernah sesusuan;



- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon dengan Malaka Madjid;
- Bahwa Pemohon dengan Malaka Madjid tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun hingga Malaka Madjid meninggal dunia pada tanggal 14 September 2018;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dengan Malaka Madjid telah dikaruniai anak 6 (enam) orang;

2.-----

Djalimah binti Cole, umur 75 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Salama, Desa Buntu Kunyi, Kecamatan Suli, Kabupaten Luwu, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon Para Termohon karena saksi adalah saudara ipar Pemohon;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang bernama Malaka Madjid dan saksi hadir sewaktu Pemohon dengan Malaka Madjid menikah;
- Bahwa Pemohon dengan Malaka Madjid menikah pada tahun 1950; di Buntu Kunyi, Kecamatan Suli, Kabupaten Luwu;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon pada pernikahan tersebut adalah ayah kandung Pemohon bernama Laso Beno dan dinikahkan oleh Imam Desa yang bernama Puang Sabbara;
- Bahwa mahar yang diberikan Malaka Madjid kepada Pemohon pada waktu itu berupa sebidang tanah kebun sedangkan yang menjadi saksi nikah yaitu Abunawas dan Ambe Nuro;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus perawan dan Malaka Madjid berstatus jejaka;
- Bahwa antara Pemohon dengan Malaka Madjid ada hubungan darah (keluarga), tetapi tidak menghalangi keduanya untuk menikah dan keduanya tidak ada hubungan semenda dan tidak pernah sesusuan;



- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon dengan Malaka Madjid;
- Bahwa Pemohon dengan Malaka Madjid tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun hingga Malaka Madjid meninggal dunia pada tanggal 14 September 2018;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dengan Malaka Madjid telah dikaruniai anak 6 (enam) orang;

Bahwa Para Termohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun dan mencukupkan atas bukti-bukti yang telah diajukan oleh Pemohon;

Bahwa selanjutnya Pemohon dan Para Termohon menyatakan tidak ada lagi sesuatu dan bukti yang akan disampaikan dan menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap pada permohonannya serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dimana Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah atas perkawinannya dengan Malaka Madjid yang tidak didaftarkan dan tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat, maka berdasarkan pasal 49 ayat 1 huruf a dan pasal 49 ayat 2 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama ;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan telah menikah menurut ketentuan agama Islam dengan seorang laki-laki yang bernama Malaka Madjid namun pernikahannya tersebut tidak didaftarkan dan dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat, dari pernikahan tersebut antara Pemohon



dan Malaka Madjid telah dikarunia 6 (enam) orang anak dan 3 (tiga) anak diantaranya dalam perkara ini berkedudukan sebagai Para Termohon dan pernikahan mana dalam perkara tersebut dimintakan itsbatnya, oleh karena itu Pemohon adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*) sehingga Pemohon dan Para Termohon mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon telah memberikan kuasa kepada Musniati Mustafa, S.H., dan Djamaluddin Syarif, SH., keduanya advokat/pengacara, kuasa tersebut ditunjuk oleh Pemohon berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palopo dan setelah diteliti syarat-syarat formil surat kuasa khusus, identitas para kuasa, dan berita acara penyempahan advokat, maka Pengadilan berpendapat bahwa pemberian kuasa khusus dimaksud telah memenuhi syarat-syarat formil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123 ayat (1) HIR. *jis*. Pasal 1792 dan 1795 KUHPdt dan Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat serta maksud dari SEMA Nomor 6 Tahun 1994 sehingga secara hukum, kuasa tersebut telah sah (*legitimed*) untuk mewakili Pemohon dalam pemeriksaan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan telah menikah seorang laki - laki bernama Malaka Madjid (Almarhum) pada tahun 1950, di Lingkungan Buntu Kuni, Desa Buntu Kuni, Kecamatan Suli, Kabupaten Luwu dengan wali nikah orang kandung Pemohon yang bernama Laso Beno dan dinikahkan oleh imam masjid yang bernama Puang Sabbara, dhadiri 2 (dua) orang saksi nikah yaitu Abunawas dan Ambe Nuro dan mas kawin berupa sebidang tanah kebun yang diberikan secara tunai. Sebelum menikah Pemohon berstatus perawan dan Malaka MADjid berstatus jejaka. Antara keduanya tidak ada hubungan keluarga karena nasab, karena perkawinan maupun karena sepersusuan dan juga tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Sejak awal sampai meninggalnya Malaka Madjid, keduanya hidup rukun dan tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai 6



(enam) orang anak yang masing - masing bernama, 1. Rosmiati, S.Si, 2. Masdiyah, 3. Nurnani, 4. Bahra, 5. Musliadi, 6. Misni. ;

Menimbang, bahwa Para Termohon telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya mengakui semua dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap pengakuan Para Termohon, Pemohon menyatakan tidak menanggapi lagi.

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Para maka oleh Pengadilan dapat diklasifikasikan bahwa Para Termohon mengakui secara tegas terhadap semua dalil-dalil Pemohon sehingga dengan berpegang pada doktrin pembuktian dalam hukum acara perdata menyebutkan bahwa dalil-dalil yang telah diakui secara tegas (*expressis verbis*) maka dalil-dalil tersebut telah terbukti kebenarannya;

Menimbang, bahwa setiap pengakuan yang telah diucapkan di depan sidang oleh salah satu pihak yang berperkara sendiri atau kuasanya, maka pengakuan tersebut mempunyai kekuatan bukti yang sempurna dan mengikat sesuai dengan ketentuan pasal 311 R. Bg jo Pasal 1925 KUH Perdata, oleh karenanya Pemohon terbebas dari kewajiban membuktikan sebagian dalil gugatannya karena telah diakui oleh Para Pemohon, namun demikian, untuk menghindari adanya penyelundupan hukum maka dalam perkara *a quo* Pengadilan tetap membebaskan pembuktian kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.10 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa Para Termohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun dan mencukupkan dengan bukti-bukti yang telah diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.3, P.5 dan P.7 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) dan P.2, P.4 dan P.6 (Fotokopi Kartu Keluarga) adalah bukti otentik yang bermeterai cukup, dan cocok dengan aslinya, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karenanya bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, sehingga terbukti bahwa segala keterangan yang tercantum dalam bukti P.1 sampai P.7 merupakan identitas



Pemohon dan Para Termohon yang telah sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 13 dan 14 serta Pasal 61 dan 64 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 (Fotokopi Surat Keterangan Kematian) adalah bukti otentik yang bermeterai cukup, dan cocok dengan aslinya, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karenanya bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, sehingga terbukti bahwa Malaka Madjid telah meninggal dunia pada harti Jum'at tanggal 14 September 2018, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 44 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9 (Fotokopi Petikan Surat Keputusan Pemberian Tunjangan Veteran Republik Indonesia) dan P.10 (Fotokopi Petikan Surat Keputusan Pengakuan Pengesahan dan Penganugerahan Gelar Kehormatan Veteran Pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia) adalah bukti otentik yang bermeterai cukup, dan cocok dengan aslinya, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karenanya bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, sehingga terbukti bahwa Malaka Madjid adalah penerima tunjangan Veteran Republik Indonesia, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2012 tentang Veteran Republik Indonesia jo Pasal 4 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2012 tentang Veteran Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Para Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa saksi pertama Para Pemohon telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang bernama Malaka Madjid pada tahun 1950; di Buntu Kunyi, Kecamatan Suli, Kabupaten Luwu;



- Bahwa yang menjadi wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon bernama Laso Beno dan dinikahkan oleh Imam Desa yang bernama Puang Sabbara dengan mahar yang diberikan Malaka Madjid kepada Pemohon pada waktu itu berupa sebidang tanah kebun dengan saksi nikah yaitu Abunawas dan Ambe Nuro;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus perawan dan Malaka Madjid berstatus jejaka.
- Bahwa antara Pemohon dan Malaka Madjid tidak ada hubungan darah, hubungan sesusuan maupun hubungan semenda;
- Bahwa antara Pemohon dengan Malaka Madjid tidak ada larangan/halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut Undang-undang maupun halangan berdasarkan syariat Islam;
- Bahwa selama ini tidak ada orang yang keberatan atas status pernikahan Para Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Malaka Madjid tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun hingga Malaka Madjid meninggal dunia pada tanggal 14 September 2018;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dengan Malaka Madjid telah dikaruniai anak 6 (enam) orang;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama Pemohon mengenai pokok permasalahan perkara ini adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi kedua Pemohon telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang bernama Malaka Madjid pada tahun 1950; di Buntu Kunyi, Kecamatan Suli, Kabupaten Luwu;



- Bahwa yang menjadi wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon bernama Laso Beno dan dinikahkan oleh Imam Desa yang bernama Puang Sabbara dengan mahar yang diberikan Malaka Madjid kepada Pemohon pada waktu itu berupa sebidang tanah kebun dengan saksi nikah yaitu Abunawas dan Ambe Nuro;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus perawan dan Malaka Madjid berstatus jejaka.
- Bahwa antara Pemohon dan Malaka Madjid tidak ada hubungan darah, hubungan sesusuan maupun hubungan semenda;
- Bahwa antara Pemohon dengan Malaka Madjid tidak ada larangan/halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut Undang-undang maupun halangan berdasarkan syariat Islam;
- Bahwa selama ini tidak ada orang yang keberatan atas status pernikahan Para Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Malaka Madjid tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun hingga Malaka Madjid meninggal dunia pada tanggal 14 September 2018;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dengan Malaka Madjid telah dikaruniai anak 6 (enam) orang;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua Pemohon mengenai pokok permasalahan perkara ini adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon dan saksi-saksi serta bukti-bukti surat yang kesemuanya telah dipertimbangkan dalam hubungan



antara satu dengan yang lainnya, maka Pengadilan telah dapat menemukan fakta-fakta hukum antara lain :

- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang bernama Malaka Madjid pada tahun 1950; di Buntu Kunyi, Kecamatan Suli, Kabupaten Luwu;
- Bahwa yang menjadi wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon bernama Laso Beno dan dinikahkan oleh Imam Desa yang bernama Puang Sabbara dengan mahar yang diberikan Malaka Madjid kepada Pemohon pada waktu itu berupa sebidang tanah kebun dengan saksi nikah yaitu Abunawas dan Ambe Nuro;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus perawan dan Malaka MADjid berstatus jejaka.
- Bahwa antara Pemohon dan Malaka Madjid tidak ada hubungan darah, hubungan sesusuan maupun hubungan semenda;
- Bahwa antara Pemohon dengan Malaka Madjid tidak ada larangan/halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut Undang-undang maupun halangan berdasarkan syariat Islam;
- Bahwa selama ini tidak ada orang yang keberatan atas status pernikahan Para Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Malaka Madjid tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun hingga Malaka Madjid meninggal dunia pada tanggal 14 September 2018;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dengan Malaka Madjid telah dikaruniai anak 6 (enam) orang yaitu Rosmiati, S.Si, Masdiyah, Nurnani, Bahra, Musliadi, dan Misni.

Menimbang, bahwa atas dasar fakta-fakta hukum tersebut, maka Pengadilan menilai sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon (Nurhayati binti Laso Beno) telah menikah dengan seorang bernama Malaka Madjid pada tahun 1950 di Buntu Kunyi, Kecamatan Suli, Kabupaten Luwu dengan wali nikah ayah kandung Pemohon yang bernama Laso Beno, keduanya dinikah oleh Imam Desa yang bernama Puang Sabbara disaksikan oleh 2 (dua) orang laki-laki dewasa



beragama Islam yang bernama Abunawas dan Ambe Nuro dengan mahar yang diberikan Malaka Madjid kepada Pemohon berupa sebidang tanah kebun yang diberikan secara tunai, pernikahan yang demikian telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan menurut pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 14 Kompilasi Hukum Islam dan hal ini sejalan pula dengan pendapat dalam Kitab I'aratut Thalibin juz IV halaman 254 yang diambil alih menjadi pertimbangan Pengadilan yang berbunyi :

Artinya : "Pengakuan seorang bahwa ia telah menikah dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sah dan syaratnya perkawinan, seperti adanya wali nikah dan dua orang saksi yang adil";

- Bahwa telah ternyata antara Pemohon dan Malaka Madjid tidak ada hubungan darah, hubungan sesusuan maupun hubungan semenda, antara Pemohon dengan Malaka Madjid tidak ada larangan/halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut Undang-undang maupun halangan berdasarkan syariat Islam dan selama ini tidak ada orang yang keberatan atas status pernikahan Para Pemohon sehingga telah terbukti bahwa antara Pemohon dan Malaka Madjid tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana ditentukan pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 39 Kompilasi Hukum Islam ;

- Bahwa telah ternyata saat menikah, Pemohon berstatus perawan, tidak terikat pinangan atau perkawinan dengan laki-laki lain sedangkan Malaka Madjid berstatus jejaka, tidak terikat perkawinan dengan perempuan lain, oleh karena itu Pemohon dan Malaka Madjid tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana ditentukan pasal 9 dan 11 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo pasal 40 Kompilasi Hukum Islam;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon agar ditetapkan perkawinannya dengan Malaka Madjid telah beralasan dan tidak melawan hukum sesuai dengan pasal 7 ayat 3 huruf e Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Pengadilan sepakat mengabulkan permohonan Pemohon dengan menyatakan sah pernikahan Pemohon (Nurhayati binti Laso Beno) dengan Malaka Madjid yang dilaksanakan pada tahun 1950 di Lingkungan Buntu Kunyi, Desa Buntu Kunyi, Kecamatan Suli, Kabupaten Luwu;

Menimbang, bahwa meskipun dalam petitum permohonan Pemohon tidak mengajukan perintah pencatatan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan di wilayah hukum tempat tinggal Pemohon, namun demi terjaminnya tertib hukum dan tertib administrasi serta berdasarkan ketentuan pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo pasal 5 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan sepakat untuk memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan pernikahan Pemohon dengan Malaka Madjid yang telah dinyatakan sah tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan di wilayah hukum tempat tinggal Pemohon sekarang ini yaitu Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Wara Kota Palopo;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara ini patut dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;



2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon (Nurhayati binti Laso Beno) dengan Malaka Madjid yang dilaksanakan pada tahun 1950 di Lingkungan Buntu Kunyi, Desa Buntu Kunyi, Kecamatan Suli, Kabupaten Luwu;
3. Memerintahkan Para Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wara, Kota Palopo;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 481.000 (empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Zulhijjah 1440 Hijriyah oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama Palopo yang terdiri dari Azimar Rusydi, S.Ag., M.H., sebagai Ketua Majelis, Muh. Gazali Yusuf, S.Ag., dan Hapsah, S.Ag., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri hakim anggota tersebut dengan dibantu Bastian, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon dan Para Termohon;

Ketua Majelis,

Azimar Rusydi, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Muh. Gazali Yusuf, S.Ag.

Hapsah, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

Bastian, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara :

- | | | | |
|----|-------------------|---|--------------|
| 1. | Biaya pendaftaran | : | Rp. 30.000,- |
|----|-------------------|---|--------------|



| | | |
|-------------|-----------------------|---|
| 2. | Biaya proses: Rp. | 50.000,- |
| 3. | Biaya panggilan : Rp. | 365.000,- |
| 4. | PNBP panggilan: | Rp. 20.000,- |
| 5. | Biaya redaksi: Rp. | 10.000,- |
| 6. | Biaya meterai: Rp. | <u>6.000,-</u> |
| J U M L A H | | : Rp. 481.000,- (empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah) |